



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 JAKARTA 10010 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon: (021) 3843348, 3810350,3454546 / Fax: (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2911/SEK/KP.04.1/12/2022

16 Desember 2022

Lampiran :

Hal : Usul Kenaikan Pangkat Tahun 2023

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di –

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), dimana pengusulan dan penyelesaian Kenaikan Pangkat dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIASN sehingga perlu peremajaan data pada aplikasi **SIKEP dan SIASN**, dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

## 1. KENAIKAN PANGKAT

- a. Pengelola kepegawaian pada masing-masing satuan kerja melakukan peremajaan data seluruh pegawai paling lambat tanggal 1 Januari 2023 dengan memprioritaskan pegawai yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2023;
- b. Setiap verifikator kepegawaian Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama agar segera melakukan verifikasi dan *approval* (teken usul) data pegawai yang sudah diajukan peremajaannya;
- c. Data dan *e-doc* yang menjadi prioritas untuk diremajakan dan dilengkapi yaitu Data Pribadi termasuk data KPPN/kantor pembayaran gaji, Pangkat dan Jabatan Terakhir;
- d. Pengusulan Kenaikan Pangkat dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung;
- e. Khusus Kenaikan Pangkat PNS menjadi Pembina (IV/a) ke atas bagi Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diusulkan oleh masing-masing Pengadilan Tingkat Banding ke Biro Kepegawaian melalui aplikasi SIKEP pada menu Administrasi Pegawai -> Administrasi -> KP Gol. IV Kesekretariatan;

- f. Kenaikan Pangkat bagi Jabatan Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan diusulkan melalui masing-masing Direktorat Jenderal;
- g. Usul Kenaikan Pangkat periode **April 2023 paling lambat tanggal 20 Februari 2023**, sedangkan untuk periode Oktober 2023 paling lambat tanggal 20 Agustus 2023. Apabila terjadi keterlambatan pengusulan, maka akan diproses pada periode berikutnya;
- h. SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:
1. SKP Tahun 2021
    - Setiap unsurnya bernilai minimal baik
    - Bulan Januari s/d Juni 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011
    - Bulan Juli s/d Desember 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019
    - Diunggah pada aplikasi **SIKEP dan SAPK BKN**
  2. SKP Tahun 2022.
    - Berpredikat minimal baik
    - Setiap pegawai diwajibkan mengisi data secara mandiri dengan menggunakan masing-masing akun pegawai melalui *web e-kinerja* pada **<https://kinerja.bkn.go.id>** (*user dan password* sama dengan akun MySAPK)
    - Format SKP Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- i. Pengisian data pada *e-kinerja* untuk pegawai di lingkungan pengadilan tingkat banding yang baru dibentuk dan diresmikan, masih menggunakan satuan pengadilan tingkat banding lama;
- j. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk jabatan pelaksana yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a bukan karena pendidikan S-1, bagi yang belum memiliki sertifikat STLUD tidak dapat diusulkan kenaikan pagkatnya;
- k. Bagi Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUD/Sertifikat Diklat PIM III;
- l. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat menggunakan *digital signature* Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung dan Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk lingkungan Peradilan;

m. Apabila terdapat kekosongan pejabat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka akan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

## **2. PENCANTUMAN GELAR**

- a. Pengajuan usul Pencantuman Gelar akademik tidak bisa diusulkan bersamaan dengan kenaikan pangkat;
- b. Pengajuan usul Pencantuman Gelar akademik agar diusulkan ke BKN pada bulan April, Mei, Oktober dan November 2023;
- c. Proses Pengajuan usul Pencantuman Gelar dilakukan menggunakan aplikasi SIASN pada menu layanan Peremajaan Data -> Pencantuman Gelar;
- d. Untuk tahap submit usul Pencantuman Gelar dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

## **3. LAIN-LAIN**

Apabila terdapat hal yang kurang jelas tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis SIASN, dapat menghubungi:

- a. Teknis e-kinerja, sdr. Hannan Tauqiefie (087781911287);
- b. Teknis Kenaikan pangkat pada SIASN, sdr. Rizqi Hendrawan (087878472795);
- c. Hak akses SIASN, sdr. Agus Sudarmanto (082123858534).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.